

**STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DALAM
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

(Studi Kasus Perkara No. 127/Pdt.Plw/08/PN.Ska)



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Andi Hakim
NIM. E0005085**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DALAM
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
(Studi Kasus Perkara No. 127/Pdt.Plw/08/PN.Ska)**

Oleh

Andi Hakim

NIM. E0005085

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 11 September 2009

Dosen Pembimbing

Th.Kussunaryatun, S.H. M.H

NIP. 194612131980032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DALAM
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
(Studi Kasus Perkara No. 127/Pdt.Plw/08/PN.Ska)**

Oleh

ANDI HAKIM

NIM. E0005085

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Oktober 2009

DEWAN PENGUJI

1. Harjono, S.H., M.H. :
NIP.196101041986011001
Ketua
2. Soehartono, S.H., M.Hum. :
NIP. 195604251985031002
Sekretaris
3. Th.Kussunaryatun, S.H. M.H :
NIP. 194612131980032001
Anggota

MENGETAHUI
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.
NIP.196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Andi Hakim

NIM : E0005085

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
*Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Dalam Sengketa Perdata Di
Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Perkara No. 127/Pdt.Plw/08/PN.Ska)* adalah
betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila
dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar
yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.**

**Surakarta, 11 September 2009
yang membuat pernyataan**

**Andi Hakim
NIM. E0005085**

ABSTRAK

Andi Hakim. E0005085. 2009. PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DALAM SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Kasus Perkara No. 127/Pdt.Plw/08/PN.Ska). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan dan pemeriksaan perlawanan terhadap sita jaminan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perlawanan terhadap sita jaminan, bagaimana akibat hukum yang timbul dalam perlawanan terhadap sita jaminan, hambatan yang timbul dalam perlawanan terhadap sita jaminan dan bagaimana cara mengatasinya .

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan perlawanan terhadap sita jaminan dalam perkara perdata. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara Hakim dan Panitera pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perlawanan terhadap sita jaminan dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder bersumber dari HIR, KUH Perdata, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, putusan hakim nomor: 127/Pdt.Plw/2008/PN.Ska, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus bahasa maupun kamus hukum. Untuk jenis data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Model analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (wawancara dan dokumen), kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

Berdasarkan hasil dari penelitian, prosedur permohonan perlawanan terhadap sita jaminan pada dasarnya sama dengan permohonan gugatan biasa. Proses pemeriksaan perlawanan terhadap sita jaminan pemeriksaanya dilakukan dengan pemeriksaan acara biasa. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu perjanjian antara pelawan dengan terlawan tesita adalah perjanjian dibawah tangan. Hak tanggungan yang timbul atas perjanjian tersebut tidak dibuat secara notariil dan tidak didaftarkan ke kantor pertanahan setempat, sehingga hak tanggungan yang melekat pada tanah tersebut cacat hukum. Akibat hukum yang timbul dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap sita jaminan ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga para pihak Pelawan maupun Terlawan Tersita untuk sementara kehilangan haknya atas benda tersebut dan pihak Pelawan maupun pihak Terlawan Tersita tidak dapat mengalihkan benda tersebut. Hambatan yang timbul yaitu sulitnya menghadirkan para pihak di persidangan, sehingga menghambat pemeriksaan perlawanan terhadap sita jaminan. Cara mengatasi atas hambatan tersebut adalah Majelis hakim memanggil para pihak yang tidak hadir secara paksa.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DALAM SENGKETA PERDATA DIPENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Kasus Perkara No. 127/Pdt.Plw/08/PN.Ska)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai prosedur permohonan dan pemeriksaan perlawanan terhadap sita jaminan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perlawanan terhadap sita jaminan, bagaimana akibat hukum yang timbul dalam perlawanan terhadap sita jaminan, hambatan yang timbul dalam perlawanan terhadap sita jaminan dan bagaimana cara mengatasinya. Permohonan sita jaminan oleh penggugat bertujuan untuk melindungi penggugat agar putusan tidak bersifat *illusoir*. Perlawanan terhadap sita jaminan bertujuan sebagai koreksi atas kekhilafan atau kesalahan penetapan sita jaminan, sehingga penetapan sita jaminan dapat diperbaiki lagi. Pelawan didalam menggunakan perlawanannya harus dapat membuktikan bahwa Pelawan merupakan pemilik atas benda yang disita jaminkan. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan maka sita jaminan atas benda tersebut adalah sah dan berharga.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada segenap pihak yang dengan kerelaannya telah memberi bantuan, bimbingan, peran serta/dukungan serta pertolongan baik materiil maupun immateriil sejak awal hingga akhir penyusunan laporan penulisan hukum (skripsi) ini. Tiada penghargaan yang lebih tinggi, kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Th.Kussunaryatun, S.H. M.H. selaku Pembimbing Skripsi sekaligus pembimbing seminar yang telah menyediakan waktu serta pikirannya untuk

memberikan bimbingan, nasihat, ilmu, dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini dengan penuh kesabaran.

4. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Msi. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, pencerahan dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
6. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
7. Seluruh hakim dan staf Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberikan data guna penulisan hukum ini..
8. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
9. Ayah dan Ibu terima kasih telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis.
10. Pakde dan Bude terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya.
11. Mas Fahmi, Mas Bayu, Ade Lia, Mbak Terry dan saudara-saudaraku terima kasih atas semuanya.
12. My "Beautiful" jnong terima kasih atas apa yang telah diberikan dan apa yang telah diperbuat untuk mas.
13. Sahabat-sahabat sejutaku dan sahabat terbaikku dan teman seperjuangan seno, bodan, topik, ulpa, dewi, risa catur, yuslam dan temen-temen alumni SMA 1 Al-Islam angkatan 2003, sahabat-sahabat kampus Anton, Edy, Boyo, Gendut, randy, jono, budi, cepol, yoga dan semuanya yang dengan setia mendengar keluh kesah penulis dan memberi bantuan, semangat, petuah serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk semua. Semoga Persahabatan ini tidak lekang oleh waktu dan jarak.
14. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 FH UNS. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akherat "Amin".

15. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Akhir kata penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat.

Surakarta, 11 September 2009

Penulis,

ANDI HAKIM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Tentang Sita Jaminan Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata	15
a. Pengertian Sita Jaminan.....	15
b. Macam-macam Sita Jaminan.....	18
2. Tinjauan Tentang Perlawanan	22
a. Pengertian Perlawanan	22
b. Macam Perlawanan.....	25
c. Jangka Waktu Pengajuan Perlawanan	29
3. Tinjauan Tentang Perlawanan Terhadap Sita Jaminan.....	31
a. Perlawanan Terhadap Sita Jaminan yang Diajukan Pihak Tersita	31
b. Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Yang Diajukan Pihak Ketiga.....	33
B. Kerangka Pemikiran	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Nomor Perkara.....	38
2. Identitas Para Pihak	38
3. Duduk Perkara	39
4. Bukti-bukti.....	46
5. Pertimbangan Hakim	49
6. Putusan.....	51
B. Pembahasan	51
1. Prosedur Permohonan dan Pemeriksaan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan dalam Sengketa Perdata	51
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perlawanan Terhadap Sita Jaminan	56
3. Akibat Hukum yang Timbul dari Perlawanan Terhadap Sita Jaminan.....	60
4. Hambatan dalam Perkara Perlawanan Terhadap Sita Jaminan dan Solusi atas Hambatan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan.....	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA